



Nomor : XXXX /Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -

PENGUGAT , umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di XXXX , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT , umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXX , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya; -

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: XXXX /Pdt.G/2012/PA.Slw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 1999 Pengugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX /08/XII/1999 tanggal 03 Desember 1999) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan, membaca dan menandatangani janji/sighot ta'lik talak ;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 3 tahun kemudian pindah kerumah kontrakan di Ds. XXXX Kec. XXXX Kab. Tegal selama +/- 3 tahun kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di XXXX Kecamatan XXXX , Kabupaten Tegal selama +/- 4 tahun, telah bercampur (Ba'daddukhul); sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu :-----
 1. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT I umur 12 tahun ;-----
Sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat;-----
 2. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT II umur 2 tahun 1 bulan; -----
Sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;-----
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kurang lebih pertengahan tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga rumah tangga pada saat itu kurang harmonis ;-----
5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Desember 2009 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pulang kerumah orang tua sendiri di XXXX , Kecamatan XXXX , Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 2 tahun 9 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;-----
6. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar sighthot ta'lik talak dan Penggugat tidak ridlo dan siap untuk membayar uang iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-----
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR : -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**); -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut; -

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX /08/XII/1999 tanggal 03 Desember 1999, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1); ----
2. Foto Copy KTP atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya tertanda (P.2.); -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu : -

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Kasi Kesra), alamat Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX, dan telah dikaruniai 2 anak yang sekarang ikut Penggugat; -
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun lebih, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan hingga sekarang mereka tidak pernah kumpul bersama lagi; -----
 - Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah mebiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi adalah adik Penggugat; -
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX, dan telah dikaruniai 2 anak yang sekarang ikut Penggugat; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun lebih, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan hingga sekarang mereka tidak pernah berkumpul bersama lagi; -----
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah mebiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan akhirnya mohon putusan; -

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Desember 1999, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No.01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); -

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, dan sejak bulan Desember 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut : -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX, dan telah dikarunia 2 anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah, yaitu;-

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; -
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya; -

- Bahwa sudah 3 tahun lebih Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan hingga sekarang Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan serta tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talak poin (1, 2 dan 4), dan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz II halaman 302 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

Artinya : "Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya setelah terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa meskipun bukan pihak, namun berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. FAHRUDIN, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.AHMAD FAIZ, SH.,MSI.** dan **Drs. H. SUHARTO, MH.,** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majlis tersebut dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dibantu oleh **BUSTOMI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

1. Drs.AHMAD FAIZ, SH.,MSI.

ttd

2. Drs. H. SUHARTO, MH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. FAHRUDIN, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara -	Rp 30.000,00
2. APP	Rp 50.000,00
3. Panggilan -	Rp. 150.000,00
4. Redaksi -	Rp 5.000,00
5. Meterai -	Rp. 6.000,00
	- +
Jumlah	Rp 241.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)